



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang dan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya, serta untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keselamatan bagi pengguna jalan, perlu diatur ketentuan tentang kawasan tertib lalu lintas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/71/KPTS /013/2010 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur ;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 17/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang lalu lintas Jalan.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
6. Lalu Lintas dan angkutan Jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Prasarana lalu Lintas dan Angkutan jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7. Ketertiban lalu Lintas dan angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Penggunaan Jalan.

8. Kawasan Tertib lalu Lintas adalah suatu ruas jalan/koridor/wilayah tertentu yang disepakati oleh instansi terkait di bidang lalu lintas, baik bagi aparat terkait dalam menjalankan tugas sesuai dengan peruntukannya, sehingga lalu lintas dan angkutan jalan dapat terselenggara secara selamat, aman, lancar, nyaman, dan efisien.
9. Forum Komunikasi Lalu Lintas adalah Wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan;
10. Bus adalah Kendaraan besar beroda, yang digunakan untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak;
11. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor untuk mengangkut barang;
12. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan dan atau kelompok berusaha dalam kegiatan ekonomi yang tergolong dalam skala usaha kecil yang menggunakan fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak dan atau menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi masyarakat pengguna jalan di dalam kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya kawasan tertib lalu lintas adalah guna mewujudkan:

- a. pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar di Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- b. etika berlalu lintas; dan
- c. kepatuhan terhadap hukum bagi masyarakat pengguna jalan.

BAB III

LOKASI PENGAWASAN DAN PEMANTUAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 4

Kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang ditentukan dengan lokasi pada ruas jalan perkotaan Jombang sebagai berikut :

- a. Jl. Ahmad Yani;
- b. Jl. KH. Wahid Hasyim;
- c. Jl. Gus Dur.

Pasal 5

- (1) Pada kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus tersedia fasilitas sebagai berikut :
- a. rambu-rambu Lalu Lintas ;
 - b. trotoar;
 - c. marka jalan;
 - d. penerangan jalan umum;
 - e. penyeberang pejalan kaki;
 - f. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan lansia;
 - g. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - h. alat pengendali lalu lintas; dan
 - i. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya
- (2) Agar kawasan tertib lalu lintas berjalan secara optimal perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan secara periodik pada jalur kawasan tertib lalu lintas oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 6

Guna mengawasi dan memantau kawasan tertib lalu lintas didirikan Pos Pengawasan dan Pemantuan pada titik lokasi sebagai berikut :

- a. simpang empat ringan contong;
- b. simpang empat kebon rojo; dan
- c. simpang tiga pasar citra niaga.

Pasal 7

Terhadap pemasangan iklan, reklame dan sejenisnya di sepanjang ruas jalan kawasan tertib lalu lintas harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

LARANGAN DI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 8

Becak bermotor (bentor), kereta kelinci, mesin giling bermotor, sepeda cinta atau Andong dilarang memasuki kawasan tertib lalu lintas.

Pasal 9

Bus, mobil barang atau kendaraan khusus dilarang memasuki Kawasan Tertib Lalu Lintas kecuali setelah mendapat rekomendasi dari pihak yang berwenang.

Pasal 10

Pedagang kaki lima dan sejenisnya dilarang berjualan di badan jalan atau trotoar di sepanjang jalan kawasan tertib lalu lintas.

Pasal 11

Pelaksanaan teknis terkait dengan kawasan tertib lalu lintas dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 60 Tahun 1996 tentang Penetapan Kawasan Tertib lalu Lintas di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 30 Januari 2014


BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 30 Januari 2014






Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



H A S A N

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 7/E

E:\HUKUM 4\PERATURAN BUPATI\2014\Dinas\PERHUBUNGAN\perbup KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.doc

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Wakil Bupati		4/2/14
2.	Sekretaris Daerah		4/2/14
3.	Asisten Sekda		29/1/14
4.	Ka. Unit Kerja		29/1/14
5.	Sekretaris/Kabag/ Subbag TU.		28/1/14

7/E 30 Jan 2014

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Nomor: 188.4.45/ /415.10.10/2014

Jombang, Januari 2014

Kepada:

Yth. BUPATI JOMBANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat Peraturan Bupati

Kepada : BUPATI JOMBANG

Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.




Perihal : **KAWASAN TERTIB LALU LINTAS**

Catatan : Pengajuan Peraturan Bupati tersebut di atas kami sampaikan dengan hormat berdasarkan pengajuan dari Sdr. Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa untuk mengoptimalkan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang dan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya, serta untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keselamatan bagi pengguna jalan, perlu diatur ketentuan tentang kawasan tertib lalu lintas;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;

Lampiran : 1 (satu) berkas

Demikian mohon persetujuan: Bupati Jombang.

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Sekretaris Daerah		
2	Asisten Sekda		29/1/14
3	Ka Unit Kerja		29/1/14
4	Sekretaris/Kabag/ Subbag TB.		29/1/14

**Pt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**


Drs. HASAN, MSi

Pembina Utama Muda
NIP.195410171983031013